JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Fikri Himawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang No.Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: fikriashrambangsa@gmail.com

Abstract

Since the establishment of Indonesia as a state of law as stated in Article 1 Paragraph 3 which reads "The Indonesian State is a State of Law", there is a concept that accompanies it, namely the Welfare State or commonly known as a welfare state, which means that the state has responsibility for the welfare of its people. . Guarantees for realizing prosperity for the people of the country, as contained in the concept of a Welfare State or Welfare State, need to be managed in a state financial management system which in this case focuses on the existence of criminal activities of corruption. This research aims to find out who has the authority to regulate or manage state finances. Apart from that, it is also to find out the mechanism for recovering state financial losses caused by criminal acts of corruption. The research method used is the doctrinal legal research method. Doctrinal legal research is research by conducting searches on legal prescriptions contained in statutory regulations along with the teachings or doctrines that underlie them. The results found in this research are that the President has the authority to manage state finances. Apart from that, the mechanism for returning state financial losses caused by criminal acts of corruption can be through the Financial Audit Agency (BPK).

.

Keywords : *Authority; Refund of State Financial Losses; Corruption Crimes.*

Abstrak

Sejak ditetapkannya negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, terdapat sebuah konsep yang mengiringinya yaitu *Walfare State* atau biasa dikenal sebagai negara kesejahteraan, yang mengartikan bahwa negara mempunyai tanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Jaminan untuk mewujudkan kesejahteraan pada rakyat yang ada pada negara tersebut sebagaimana yang ada dalam konsep *Walfare State* atau Negara Kesejahteraan, perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

yang dalam hal ini terfokus kepada adanya aktivitas tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang berwenang untuk mengatur atau mengelola keuangan negara. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian dengan melakukan penelusuran atas preskripsi-preskripsi hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan berikut ajaran atau doktrin-doktrin yang mendasarinya. Adapun hasil yang ditemukan dalam penelitian ini ialah Presiden memiliki weewenang untuk melakukan pengelolaan keuangan negara. Selain itu mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan tindak pidana korupsi dapat melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kata Kunci: Wewenang; Pengembalian Kerugian Keuangan Negara; Tindak Pidana Korupsi

A. Pendahuluan

Dalam suatu negara hukum modern khususnya negara Indonesia, terdapat sebuah konsep *welfare state* atau sering disebut konsep negara kesejahteraan. Definisi *Walfare State* dalam *Black's Law Dictionary* adalah *"Welfare State a nation in which the government undertakes various social insurance programs, such as unemployment compentation, old age pensions, family allowances food sfamps, and aid to the blinrl or deaf - also termed welfare – regulatory state"*.[1] Penerjemahannya ialah negara kesejahteraan merupakan suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program asuransi sosial, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli- juga pengertian kesejahteraan - negara sebagai pengatur.

Definisi konsep negara kesejahteraan mengartikan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, artinya ialah pemenuhan kesejahteraan rakyat merupakan suatu kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, negara dan pemerinah terlibat secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial mayarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan.[2]

[1] Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group St Paul, Minn, 1990, hlm. 1588.
[2] Henny Juliani, "Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara", MMH, Jilid 39 No. 1, Maret 2010, hlm. 44

Jaminan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang ada dalam konsep *Walfare State* atau Negara Kesejahteraan, perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga melahirkan sebuah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut telah menjabarkan lebih lanjjt terkait aturan-aturan pokok terhadap pasal 23 UUD NRI 1945.

Kehadiran undang-undang keuangan negara menjadi tindak lanjut reformasi manajemen keuangan negara. Reformasi ini ditindak lanjuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengertian Perbendaharaan Negara dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa "Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD".[3]

Objek yang menjadi fokus dalam penulisan ini ialah kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (22) yang menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.[4] Merugikan keuangan negara merupakan unsur dari delik korupsi dan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kekurangan aset negara baik dalam bentuk uang, surat berharga, maupun barang.[5]

Maraknya praktik korupsi yang berakibat kepada kerugian negara menjadikan pengelolaan pemerintahan yang tidak optimal. Sebagai bukti, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KP'K) Republik Indonesia pada kurun 2014 sampai dengan Juni 2018, para pemberi pelayanan publik yang telah berurusan hukum karena kasus korupsi adalah sebanyak 242 kasus di

[3] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
[4] *Ibid.* Pasal 1 ayat (22).
[5] Artikel dapat dilihat pada situs resmi Kemenkeu, https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3973-perlawanan-terhadap-tipikor-dalam-pembayaran-belanja-negara.html (Diakses pada tanggal 31 Juli 2023).

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

pemerintah kabupaten/kota, sedangkan 116 kasus yang telah terjadi di tingkatan kota. Menurut Robert Endi Jaweng dari Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), kasus korupsi selalu terjadi dalam proses pelayanan publik dalam aspek perizinan karena pola pikir dari pengusaha berorientasi pada hasil, sedangkan mereka dihadapkan pada birokrasi pelayanan yang cenderung berbelit-belit. Sebagai akibatnya, cara-cara suap dianggap sebagai hal yang logis untuk mendapatkan izin pemerintah.[6]

B. Rumusan Masalah

1. Siapa yang berwenang untuk melakukan pengelolaan keuangan negara ?
2. Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang berwenang untuk melakukan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian dengan melakukan penelusuran atas preskripsi-preskripsi hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan berikut ajaran atau doktrin-doktrin yang mendasarinya.[7] Penelitian hukum doktrinal mengutamakan pemanfaatan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku serta artikel di Jurnal, Surat Kabar dan laman Internet).[8]

---

[6] Fathur Rahman & Janwan S.R Tarigan, *Inovasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal,* Intrans Publishing, (Malang: 2020), hlm. 132.
[7] Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum, Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed.). Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (Jakarta: 2011), hlm. 121.
[8] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Paktek. cetakan ketiga, Sinar Grafika, (Jakarta: 2002), hlm. 8-9.'

Dalam memaknai preskripsi teks maupun konstruksi hukum dalam data sekunder, selain menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, dapat dilakukan pendekatan hermeneutika. Hermeneutika diartikan sebagai "menafsirkan" atau "interpretasi". Dengan demikian, penggunaan pendekatan hermeneutika merupakan teori tentang pemahaman dalam menafsirkan teks. Pendekatan hermeneutika sebagai sebuah pendekatan penelitian berguna untuk menjelaskan sebuah metodologi interpretasi yang memberikan perbedaan antara kondisi aktual, kaidah-kaidah, metode, dan teori. Hal ini dapat menghasilkan hubungan antara penjelasan *explanation* dengan pemahaman *understanding*.

Dalam konteks hukum, pendekatan hermeneutika dapat membantu dalam memahami dan menafsirkan teks hukum yang kompleks dan ambigu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan sejarah di balik teks hukum, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan holistik tentang teks hukum tersebut. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, peneliti dapat menghasilkan interpretasi yang lebih akurat dan relevan terhadap teks hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ilmu hukum dan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pengertian korupsi menurut Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya[9]. Tindakan korupsi merupakan pelanggaran hukum

[9] Evi Hartati, *Tindak Pidana korupsi*, Sinar Grafika, (Semarang: 2008), hlm. 4.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

pidana dan pelakunya menjadi objek kasus korupsi. Pelaku korupsi seringkali adalah pejabat publik, sehingga kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menarik perhatian masyarakat karena pejabat publik dikenal oleh masyarakat.[10]

Sejarah pencegahan tindak pidana korupsi ada sejak pemerintahan orde baru dengan lahirnya UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun hingga sampai pada tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai kurang maksimal yang ketika saat itu kejaksaan dan kepolisian dianggap tidak efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi terlebih lembaga ini secara hirearkis berada dibawah kuasa eksekutif sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diberi kebebasan atau bersifat independen. Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya lembaga negara khusus yang bergerak dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat sebagai KPK merupakan komisi negara independen yang kedudukannya sebagai bagian yang mendukung fungsi kekuasaan kehakiman. Penafsiran ini dinyatakan melalui Putusan MK yang menyatakan bahwa, KPK merupakan organ penting konstitusi (constitutionally important) dan termasuk *lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.[11] Komisi pemberantasan korupsi merupakan salah satu lembaga negara yang tercatat sebagai lembaga negara independen yang sepak terjangnya tidak jarang menuai resistensi dengan lembaga negara lainnya. Beberapa resistensi itu kerap lahir melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kepolisian, maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).[12]

Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) merupakan kejahatan yang semakin meluas dan berkembang di zaman ini dengan berbagai macam modus operandi. Hal ini me-

[10] Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung: 2012), hlm. 56.
[11] Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, (Yogyakarta: 2020), hlm. 211.
[12] *Ibid.*

nyebabkan penanganannya menjadi semakin kompleks dan sulit. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengatur TIPIKOR dalam UU No. 31 Tahun 1999 j.o. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai salah satu jenis kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime.[13]

Maraknya masalah korupsi, membuat masyarakat menuding aparat pemerintah antara lain banyak uang Negara dikorupsi yang merusak pembangunan di segala bidang, hilangnya kepercayaan terhadap hukum siapa yang kuat dialah yang menang walaupun lemah dari sisi hukum, memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilannya, menimbulkan kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat, dan banyak bantuan yang tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan terutama untuk masyarakat kecil.[14]

Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciderai hak-hak sosial masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi harus dilakukan dengan tegas dan adil, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun pelakunya. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada.

Korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi masalah yang sangat serius dan merajalela. Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga menghambat pembangunan nasional dan daerah. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga menciderai hak-hak sosial masyarakat secara luas. Korupsi telah mengakar dalam sistem pemerintahan dan sektor publik di Indonesia. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang penting bagi kemajuan negara. Dalam konteks ini, dana publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, malah disalahgunakan oleh para koruptor.[15] Hal ini mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih besar, serta menghambat upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

---

[13] Nurjana IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi,* Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: 2010), hlm. 72.
[14] Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, PT Elex Media Komputindo, (Jakarta: 2013), hlm. 48.
[15] Siti Nurhalimah, "Penghapusan Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Negara", *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan,* Vol. 1, No. 11c, 2017, hlm. 105.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Untuk mengatasi masalah korupsi ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah. Salah satunya adalah dengan membentuk lembaga anti-korupsi yang independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK bertugas untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak korupsi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan reformasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan guna mencegah terjadinya korupsi. Upaya ini meliputi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, diharapkan korupsi di Indonesia dapat ditekan dan berkurang secara bertahap.

1. Wewenang Pengelolaan Keuangan Negara

Menurut M. Ichwan sebagaimana dikutip oleh W. Riawan Tjandra bahwa keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.[16] Pengertian keuangan negara juga disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Pengaturan terkait kewenangan atas pengelolaan keuangan negara diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa ayat (1) "Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan".[17] Kewenangan tersebut untuk selaniutnya dikuasakan kepada menteri selaku pembantunya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia. Sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah

[16] M. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara,* PT Gramedia Widiasarana Indonesia, (Jakarta: 2006), hlm. 1.
[17] Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indoensai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu dalam pemerintahan.[18] Selanjutnya ayat (2) menjelaskan terkait kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mewiliki wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

   a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
   b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
   c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
   d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
   e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
   f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
   g. menyimpan uang negara;
   h. menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan investasi;
   i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
   j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
   k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
   l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
   m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
   n. melakukan penagihan piutang negara;
   o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
   p. menyajikan informasi keuangan negara;

[18] *Op. Cit.,* Henny Juliani, hlm. 46.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

q. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
s. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Menteri keuangan selaku bendahara umum negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan.[19] Menurut Pasal 8 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan tugas kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

2) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah.[20] Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah.[21] Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diatas adalah Pejabat Fungsional.[22]

Sesuai dengan sistem administrasi negara kita maka:[23]

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungiawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada

[19] Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
[20] *Ibid,* Pasal 10 ayat (1).
[21] *Ibid,* ayat (2).
[22] *Ibid,* ayat (3).
[23] Bambang Wahyudi, "Penyelesaian Kerugian Negara", *Jurnal Administrasi Publik,* Vol. 5, No. 1, 2008, hlm. 115-116.

Kuasa Bendahara Umum Negara dan bertanggungjawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

2) Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya;
3) Bendahara Umum Negara bertanggungjawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerinaan dan pengeluaran yang dilakukannya;
4) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
5) Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;
6) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungiawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang harus dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Dana yang ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara berasal dari rakyat dan hanya boleh digunakan untuk kegiatan pemerintahan negara sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, setiap pengeluaran uang dari Kas Negara harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sebagai konsekuensi, setiap pengeluaran uang dari Kas Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pelanggaran atas penggunaan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dianggap sebagai tindakan yang serius dan diancam dengan hukuman pidana, hukuman administratif, dan dapat dikenakan tuntutan ganti rugi keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa dana negara digunakan dengan tepat dan efektif untuk kepentingan seluruh rakyat.

Dalam praktiknya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengeluaran uang dari Kas Negara dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pelaporan keuangan yang terbuka dan memastikan bahwa setiap pengeluaran uang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

berlaku. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap masyarakat, diharapkan penggunaan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat.

2. Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab, maka dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara antara lain didasarkan pada asas akuntabilitas berorientasi pada hasil.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak menjelaskan secara rinci mengenai asas akuntabilitas. Namun, menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (3) butir 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, asas akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya asas akuntabilitas, Penyelenggaraan Negara diharapkan dapat bertanggung jawab dan transparan dalam menggunakan anggaran negara serta menjalankan tugas dan fungsinya. Asas ini juga dapat memastikan bahwa kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara.

Dalam praktiknya, asas akuntabilitas dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti pelaporan keuangan yang transparan, pengawasan yang ketat, dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap masyarakat. Dengan demikian, asas akuntabilitas dapat menjadi landasan penting dalam menjalankan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Negara secara efektif dan efisien.

Hal ini mengandung arti bahwa setiap pejabat pemerintahan negara yang menerima pelimpahan kewenangan wajib mempertanggung jawabkan mengenai bagaimana ia melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya serta hasil dari pelaksanaan tugas tersebut kepada yang melimpahkan kewenangan tersebut.

Kewenangan untuk mempertanggung jawabkan tugas diberikan kepada setiap pejabat dalam pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab bendahara negara, bendahara menteri/lembaga atau pemimpin daerah maupun pejabat pemerintahan lainnya yang telah diberikan tugas negara dalam menjalankan roda kepemerintahan. Apabila dalam suatu negara mengalami kerugian, maka wajib setiap elemen dalam pemerintahan yang terkait untuk mempertanggung jawabkan dan menyelesaikan ganti kerugian negara tersebut. Penyelesaian ganti kerugian negara bertujuan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang dan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara dan para pengelola keuangan.

Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Disamping itu, tujuan penyelesaian kerugian negara adalah menciptakan tertib administrasi keuangan negara. Dinyatakan bahwa setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.[24] UU Perbendaharaan juga mengatur bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.[25]

[24] Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
[25] Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 menjelaskan terkait Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara bahwa Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari :[26]

a. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Pengawasan aparat pengawasam fungsional;
c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja.
d. perhitungan ex officio.

Mekanisme dalam pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan, sebagai berikut:[27]

1. BPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penilaian Kerugian Keuangan Negara dan/atau Penetapan Pihak yang berkewajiban Membayar Ganti Rugi;
2. BPK menerbitkan Surat Keputusan mengenai batas penetapan batas waktu selama 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;
3. Pengembalian kerugian keuangan negara di kembalikan ke dalam kas daerah melaui Inspektorat;
4. Gubernur/Bupati melaporkan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah kepada BPK selama waktu 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;
5. BPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ganti kerugian yang diberitahukan secara tertulis kepada DPD dan DPRD.

Penyelesaian kerugian negara tidak hanya semata untuk memulihkan terhadap kekayaan negara. Dalam hal ini harus dibedakan antara kerugian negara akibat dari kesalahan dalam pengelolaan dengan kerugian negara yang sebabkan oleh tindakan kecurangan/korupsi atau penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintahan/pejabat pengelola keuangan (financial fraud). Tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum atau bersifat melawan hukum.

Atas dasar hal tersebut, tindakan curang yang merugikan keuangan negara disamping diwajibkan memulihkan kerugian yang terjadi, juga harus dikenakan sanksi

[26] Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
[27] Forti Perdana Putra Zega, "Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017, hlm. 13.

administratif dan/atau sanksi pidana.[28] Hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut beserta bukti-buktinya kepada instansi yang berwenang.[29] Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun telah dilakukan pengembalian kerugian negara, masih dimungkinkan untuk diproses melalui pidana juga.

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menentukan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara/peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwa Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara/ peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ketentuan ini mengandung arti bahwa sanksi pidana dikenakan kepada pejabat pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiba tanggungjawabnya. Pembultian mengenai adanya unsur tindak pidana, baik pidana mum maupun pidana khusus/korupsi menjadi tanggungiawab pejabat penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia, atau dari Komisi

[28] Suyanto Siswo, "Pembuktian Unsur Kerugian Negara Dan Perhitungannya Dalam Tindak Pidana Korupsi", disampaikan dalam workshop yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 11 Desember 2007 di Jakarta, Ketua Tim Kerja Penyusunan RUU Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, http://www.kppngarut.org/component/content/article/41- keuangan/110-korupsi.html

[29] Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 62 ayat (2).

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[30]

F. Penutup

Dari pemaparan dalam kepenulisan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan :

Kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan negara yaitu Presiden dengan memberikan kekuasaannya kepada menteri keuangan selaku bendahara umum negara, lalu diberikan kepada setiap menteri/pimpinan lembaga sebagai pelaksana/teknis yang kemudian mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat-pejabat diibawahnya.

Adapun mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu :

1. BPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penilaian Kerugian Keuangan Negara dan/atau Penetapan Pihak yang berkewajiban Membayar Ganti Rugi;
2. BPK menerbitkan Surat Keputusan mengenai batas penetapan batas waktu selama 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;
3. Pengembalian kerugian keuangan negara di kembalikan ke dalam kas daerah melaui Inspektorat;
4. Gubernur/Bupati melaporkan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah kepada BPK selama waktu 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;
5. BPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ganti kerugian yang diberitahukan secara tertulis kepada DPD dan DPRD.

Penyimpangan keuangan negara dari apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara akan merugikan kepentingan rakyat, oleh karena itu kepada pejabat pengelola keuangan negara yang melakukan per-

[30] *Op Cit.,* Bambang Wahyudi, hlm. 117.

buatan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya dapat dikenai ancaman/sanksi berupa ancaman/sanksi untuk mengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya dan ancaman/sanksi pidana/administrasi.

G. Daftar Pustka

Buku

Tjandra, M. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Paktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Garner, Bryan A. 1990. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. Minn: West Group St Paul.

IGM, Nurjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siahaan, Monang. 2013. *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Hartati, Evi. 2008. *Tindak Pidana korupsi*. Semarang: Sinar Grafika.

Prints, Darwan. 2012. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rishan, Idul. 2020. *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.

Rahman, Fathur & Janwan S.R Tarigan. 2020. *Inovasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal*, Intrans Publishing, Malang.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2011. *Ragam-Ragam Penelitian Hukum, Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed.). Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal

Juliani, Henny. 2010. "Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara". MMH. Jilid 39 No. 1.

Nurhalimah, Siti. 2017. "Penghapusan Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Negara". *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan.* Vol. 1, No. 11c.

Wahyudi, Bambang. 2008. "Penyelesaian Kerugian Negara". *Jurnal Administrasi Publik,* Vol. 5, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.35/UM.001/MPEK/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata

Peraturan Daerah Jawa Timur No. 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032,

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pariwisata melalui Desa Wisata.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

Internet

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3973-perlawanan-terhadap-tipikor-dalam-pembayaran-belanja-negara.html (Diakses pada tanggal 31 Juli 2023).